

Perlindungan Hukum Nasabah dalam Kredit Perbankan: Studi Kasus pada PT Bank Mandiri dan Kredit Proyek Fiktif di BPD Jawa Tengah

Muhammad Afif *¹
Abyan Hafizd Naufal ²
Denanda Zahra Ajrina ³
Dwi Desi Yayi Tarina ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*e-mail: 2310611138@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611337@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611321@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini meneliti perlindungan hukum dalam sistem kredit perbankan, dengan fokus khusus pada kasus-kasus bermasalah yang melibatkan wanprestasi (pelanggaran perjanjian) dan pembiayaan proyek fiktif. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji studi kasus dari Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PN Medan yang melibatkan Bank Mandiri serta skandal kredit fiktif di BPD Jawa Tengah. Kajian ini membahas unsur-unsur wanprestasi, menganalisis tanggung jawab hukum masing-masing pihak, bank dan debitur, serta menelaah jalur penyelesaian sengketa, termasuk eksekusi jaminan dan litigasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi pihak bank untuk memperkuat proses verifikasi jaminan dan meningkatkan transparansi dalam perjanjian kredit. Di sisi lain, nasabah juga memerlukan perlindungan yang lebih baik terhadap klausul baku yang merugikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi OJK, peningkatan literasi keuangan konsumen, serta optimalisasi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

Kata kunci: kredit perbankan, wanprestasi, studi kasus, jaminan, perlindungan hukum

Abstract

This research investigates legal protection within the banking credit system, focusing specifically on problematic cases involving default (breach of contract) and fictitious project financing. Adopting a juridical-normative methodology, this study uses case studies from Decision No. 338/Pdt.G/2023/PN Medan concerning Bank Mandiri and the fictitious credit scandal at BPD Central Java. It delves into the elements of default, analyzes the respective legal duties of banks and debtors, and explores dispute resolution pathways, including collateral execution and litigation. The findings indicate a critical need for banks to enhance collateral verification processes and improve the transparency of credit agreements. Concurrently, customers require greater protection from detrimental standard clauses. This study recommends reinforcing OJK regulations, boosting consumer financial literacy, and improving the effectiveness of alternative dispute resolution mechanisms.

Keywords: Banking credit, breach of contract, case study, collateral, legal protection

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan pilar utama dalam sistem keuangan modern yang berfungsi menyalurkan dana masyarakat kepada pihak yang membutuhkan modal melalui mekanisme kredit. Fungsi intermediasi ini tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Menurut Kasmir, keberhasilan sektor perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya akan menentukan arah pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena bank merupakan institusi yang menghubungkan surplus dana dengan kebutuhan investasi.¹

Namun, aktivitas penyaluran kredit selalu diikuti oleh risiko, terutama risiko gagal bayar (*default*) yang dapat menimbulkan kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL). NPL merupakan indikator utama kesehatan perbankan dan sering digunakan untuk menilai efektivitas manajemen risiko suatu bank. Menurut penelitian oleh Raharjo dan Wahyudi, peningkatan rasio NPL tidak hanya disebabkan oleh kondisi makroekonomi, tetapi juga karena lemahnya proses

¹ Kasmir. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

credit assessment serta praktik pemberian kredit yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).²

Dalam perspektif hukum, hubungan antara bank dan debitur pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan dan diikat dalam bentuk perjanjian kredit. Meski demikian, posisi tawar kedua pihak sering kali tidak seimbang. Bank, sebagai lembaga keuangan yang memiliki kekuasaan menentukan syarat dan ketentuan kredit, umumnya menggunakan kontrak baku (*standard contract*). Menurut Suharnoko, kontrak baku dalam praktik perbankan berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena debitur tidak memiliki ruang negosiasi terhadap isi perjanjian.³ Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran perjanjian atau wanprestasi, debitur sering berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Ketimpangan ini diperparah dengan adanya praktik perbankan yang kadang mengabaikan prinsip transparansi dan kehati-hatian. Dalam beberapa kasus, kesalahan tidak hanya datang dari debitur, tetapi juga dari pihak bank itu sendiri. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Lestari menemukan bahwa sejumlah kasus kredit fiktif di lembaga perbankan daerah berakar dari lemahnya verifikasi jaminan serta pengawasan internal yang tidak efektif.⁴ Praktik seperti ini tidak hanya merugikan bank secara finansial, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.

Fenomena wanprestasi dan kredit fiktif menggambarkan kompleksitas hubungan hukum antara bank dan nasabah. Dari sudut pandang hukum perdata, wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak, baik debitur maupun kreditur, tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Menurut Hidayat, tanggung jawab hukum tidak selalu berada di pihak debitur, bank pun dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau bertindak tidak sesuai asas *good faith*.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan kontraktual dalam hubungan kredit perlu ditinjau ulang agar tidak hanya melindungi kepentingan lembaga keuangan, tetapi juga hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kompleksitas produk dan layanan perbankan. Sebagaimana diungkapkan oleh Fitriani dan Huda, rendahnya literasi keuangan masyarakat menyebabkan banyak nasabah tidak memahami konsekuensi hukum dari setiap klausul dalam perjanjian kredit yang mereka tandatangani.⁶ Rendahnya tingkat pemahaman ini berimplikasi pada tingginya kerentanan terhadap klausul baku yang merugikan, termasuk ketentuan yang membatasi tanggung jawab bank atas kerugian yang timbul.

Melalui kajian ini diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem hukum dapat menjamin keseimbangan antara kepentingan lembaga keuangan dan perlindungan hak-hak nasabah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta integritas sistem kredit perbankan di Indonesia, sebagaimana disarankan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya reformasi hukum dalam tata kelola perbankan modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai sistem norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkembang. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada hubungan hukum antara bank dan debitur dalam perjanjian kredit, terutama

² Raharjo, S., & Wahyudi, S. (2021). The Effect of Macroeconomic Factors and Bank-Specific Variables on Non-Performing Loans in Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 24(2), 197–210. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i2.2523>

³ Suharnoko. (2019). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.

⁴ Lestari, D. (2022). Fraudulent Credit Practices in Regional Banks: Legal and Institutional Weaknesses. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 412–429. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3509>

⁵ Hidayat, R. (2021). Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dan Tanggung Jawab Hukum Perbankan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 89–106. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5>

⁶ Fitriani, R., & Huda, N. (2020). Legal Protection for Consumers in Banking Credit Agreements with Standard Clauses. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(2), 45–58.

ketika terjadi wanprestasi atau pembiayaan proyek fiktif. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana hukum positif mengatur tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi para pihak, serta sejauh mana asas-asas keadilan dan keseimbangan diterapkan dalam praktik.⁷

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah penerapan norma hukum dalam perkara konkret, yaitu *Putusan Nomor 338/Pdt.G/2023/PN Medan* yang melibatkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk serta kasus kredit fiktif di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Melalui analisis terhadap kedua kasus tersebut, peneliti dapat memahami bagaimana hakim menafsirkan unsur wanprestasi, tanggung jawab hukum bank, serta bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang dirugikan. Pendekatan ini tidak hanya menjelaskan teks hukum, tetapi juga menilai implementasinya di lapangan sebagai bagian dari proses penegakan hukum perdata di bidang perbankan.⁸

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti *KUHPerdata*, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, dan *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang membahas prinsip kehati-hatian perbankan serta tanggung jawab hukum kreditur dan debitur. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber hukum dari jurnal, putusan pengadilan, dan dokumen akademik yang kredibel. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah hubungan antara teori hukum, norma yang berlaku, dan praktik penyelesaian sengketa dalam perbankan.⁹ Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan norma hukum dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus. Analisis ini bersifat deduktif, di mana peneliti berangkat dari teori umum mengenai asas hukum perjanjian dan prinsip kehati-hatian, kemudian menurunkannya pada penerapan nyata dalam kasus kredit bermasalah.¹⁰ Pendekatan metodologis ini diharapkan dapat menghasilkan analisis hukum yang komprehensif dan objektif, sehingga penelitian tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga kontribusi praktis bagi peningkatan perlindungan hukum dalam sistem kredit perbankan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kronologis dan Yuridis Studi Kasus

Fokus analisis dalam penelitian ini menyoroti dua bentuk sengketa kredit yang berbeda secara hakikat dan konsekuensi hukumnya. Kasus pertama, yaitu sengketa restrukturisasi kredit antara nasabah dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berakar pada wanprestasi kontraktual, yang secara prinsip tunduk pada hukum perdata. Kasus kedua, yaitu skandal kredit proyek fiktif di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, melibatkan unsur kesengajaan dan kolusi internal, sehingga masuk ke ranah pidana perbankan dan korupsi. Meskipun berbeda dalam sifat hukumnya, kedua kasus ini memiliki benang merah yang sama, yakni lemahnya penerapan asas kehati-hatian dan perlindungan hukum terhadap nasabah serta integritas sistem perbankan.

⁷ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁸ Santoso, T. (2022). Case Study Approach in Legal Research: An Instrument for Understanding Judicial Reasoning. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 201–215.

⁹ Hadi, R., & Nuraini, S. (2020). Library Research as a Legal Research Methodology: Theoretical and Practical Perspectives. *Journal of Legal Studies*, 7(1), 45–59.

¹⁰ Rahman, A., & Rahayu, T. (2021). Qualitative Legal Analysis in Normative Jurisprudence: A Conceptual Overview. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 5(3), 178–190.

1. Kasus Wanprestasi Restrukturisasi PT Bank Mandiri (Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PN Mdn)

Sengketa ini berawal dari hubungan hukum perdata yang sah antara PT Bank Mandiri (Tergugat) dan seorang nasabah (Penggugat) yang memperoleh fasilitas kredit modal kerja. Hubungan kontraktual tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit, yang tunduk pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Permasalahan muncul ketika pandemi COVID-19 mengguncang sektor ekonomi dan berdampak pada kemampuan debitur memenuhi kewajiban pembayaran. Untuk mencegah terjadinya kredit macet, kedua pihak sepakat melakukan restrukturisasi kredit, yaitu sebuah langkah yang lazim dalam praktik perbankan dan bahkan didorong oleh kebijakan pemerintah melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.

Namun, sengketa muncul karena pelaksanaan restrukturisasi tidak sesuai kesepakatan awal. Penggugat menuduh pihak bank melakukan perubahan sepihak terhadap jadwal pembayaran dan suku bunga tanpa persetujuan tertulis yang sah. Dalam konteks hukum perjanjian, tindakan ini dianggap melanggar asas itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menuntut agar setiap perjanjian dilaksanakan dengan kejujuran dan saling menghormati kepentingan para pihak.¹¹ Dalam praktik perbankan, asas itikad baik juga menjadi dasar bagi terciptanya keseimbangan kontraktual antara bank dan nasabah. Ketika salah satu pihak, khususnya pihak yang memiliki posisi dominan seperti bank, bertindak sepihak, maka keseimbangan ini terganggu dan menimbulkan ketidakadilan kontraktual.¹²

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, tindakan bank yang tidak transparan juga bertentangan dengan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Regulasi tersebut secara eksplisit mewajibkan lembaga keuangan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada konsumen dalam seluruh tahapan hubungan kontraktual.¹³ Bank wajib mengomunikasikan setiap perubahan substansial, termasuk restrukturisasi kredit, secara tertulis dan memperoleh persetujuan eksplisit dari debitur. Kegagalan untuk melakukannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan prinsip perlakuan adil (*fair treatment*).

Dengan demikian, dari sisi analisis yuridis, kasus ini menegaskan bahwa wanprestasi tidak hanya dapat timbul dari debitur, tetapi juga dari kreditur (bank) ketika bank gagal melaksanakan kewajiban kontraktualnya dengan benar. Dalam konteks restrukturisasi kredit, perbuatan sepihak bank yang merugikan debitur menunjukkan pelanggaran terhadap asas kepercayaan yang menjadi fondasi utama hubungan perbankan.¹⁴

2. Kasus Kredit Proyek Fiktif Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Berbeda dengan kasus Bank Mandiri yang berakar pada sengketa perdata, kasus BPD Jawa Tengah merupakan pelanggaran berat terhadap hukum pidana perbankan. Kasus ini mencuat pada tahun 2023, ketika terungkap bahwa sejumlah pejabat internal bank bekerja sama dengan pihak eksternal untuk mencairkan fasilitas kredit bagi proyek-proyek pembangunan yang ternyata tidak pernah ada. Praktik ini dilakukan dengan cara memalsukan dokumen administrasi kredit, termasuk laporan keuangan, proposal proyek, dan data jaminan.

Modus semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan setiap bank untuk menjalankan

¹¹ Subekti, R. (2019). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

¹² Lubis, H. (2020). The Principle of Good Faith in Banking Credit Agreements. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 412-427.

¹³ Rahmawati, D. (2021). Consumer Protection in the Financial Services Sector: An Evaluation of OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013. *Indonesian Law Review*, 11(2), 233-250.

¹⁴ Fajar, M., & Yulianto, A. (2022). The Balance of Rights and Obligations in Banking Credit Contracts. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 15-29.

kegiatan usahanya dengan penuh kehati-hatian guna melindungi dana masyarakat. Dalam praktiknya, prinsip ini diwujudkan melalui analisis kredit berdasarkan metode 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition).¹⁵ Namun, dalam kasus ini seluruh pilar 5C diabaikan. Pemeriksaan karakter debitur dilakukan secara formalitas, jaminan tidak diverifikasi secara fisik, dan kondisi proyek tidak pernah diperiksa di lapangan.

Kegagalan sistemik tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang seharusnya diterapkan oleh bank. Penelitian oleh Nugroho menegaskan bahwa lemahnya implementasi GCG seringkali menjadi akar penyebab terjadinya praktik kredit fiktif dan moral hazard di sektor perbankan daerah.¹⁶ Tindakan manipulatif yang dilakukan oleh pejabat internal BPD Jateng tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kelalaian administratif, melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, karena secara sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian pada bank dan nasabah.

Selain itu, karena BPD berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka kerugian akibat kredit fiktif tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, yang membawa konsekuensi yuridis lebih luas, yakni penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Dengan demikian, kasus BPD Jawa Tengah tidak hanya menyangkut pelanggaran etika dan profesionalisme, tetapi juga merupakan kejahatan korupsi yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah.¹⁷

B. Pembahasan Konseptual: Implementasi Perlindungan Hukum Nasabah

Analisis dari kedua kasus di atas menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam sektor perbankan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius, baik dari sisi preventif maupun represif. Untuk memahami lebih dalam, pembahasan ini menggunakan kerangka teori Perlindungan Hukum Preventif dan Represif yang dikemukakan oleh Philip M. Hadjon.

1. Kegagalan Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah timbulnya sengketa dengan cara memastikan bahwa hak-hak subjek hukum dilindungi sejak awal hubungan hukum berlangsung. Dalam konteks perbankan, bentuk perlindungan preventif meliputi transparansi informasi, pengawasan internal, edukasi nasabah, serta penerapan prinsip kehati-hatian.

Dalam kasus Bank Mandiri, kegagalan preventif terjadi karena bank tidak menjalankan kewajiban transparansi dan komunikasi dalam proses restrukturisasi. Menurut hasil penelitian Sari dan Wibowo, banyak perjanjian kredit di Indonesia masih berbentuk kontrak baku (standard contract) yang disusun sepihak oleh bank, sehingga debitur tidak memiliki ruang negosiasi yang memadai.¹⁸ Ketika restrukturisasi dilakukan, bank sering memanfaatkan posisi dominannya untuk menetapkan syarat baru tanpa melalui mekanisme persetujuan yang sah. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum preventif yang diatur oleh OJK menjadi tidak efektif dalam praktik.

Sebaliknya, pada kasus BPD Jawa Tengah, kegagalan preventif lebih bersifat internal struktural. Seluruh lapisan pengendalian risiko dan audit internal lumpuh karena adanya kolusi pejabat bank dengan pihak eksternal. Temuan ini memperkuat hasil penelitian oleh Prasetyo yang menyebutkan bahwa kasus kredit fiktif di bank daerah umumnya terjadi akibat lemahnya

¹⁵ Lestari, N. (2020). Prudential Principles in Indonesian Banking: Challenges and Enforcement. *Asian Journal of Law and Policy*, 3(2), 112–126.

¹⁶ Nugroho, A. (2021). Internal Control and Governance Weakness in Regional Banks: An Empirical Study. *Jurnal Keuangan Publik*, 6(2), 87–104.

¹⁷ Sihombing, J. (2022). State Financial Loss in Regional Bank Fraud: A Legal Perspective. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 8(1), 55–69.

¹⁸ Sari, R., & Wibowo, H. (2022). Standard Contract in Banking Credit Agreements and the Weak Position of Debtors. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 5(4), 301–316.

budaya integritas dan pengawasan manajemen risiko yang bersifat formalitas semata.¹⁹ Dengan kata lain, perlindungan hukum preventif yang seharusnya dijalankan melalui mekanisme SPI dan GCG tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

2. Operasionalisasi Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran, bertujuan memulihkan hak yang dilanggar serta menegakkan keadilan. Dalam kasus Bank Mandiri, mekanisme represif dijalankan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Medan. Proses ini menjadi sarana pemulihan hak bagi debitur sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap tindakan sepihak bank. Namun demikian, efektivitas perlindungan represif bergantung pada kemampuan pengadilan menafsirkan asas keadilan dan proporsionalitas dalam kontrak baku.²⁰

Sementara itu, dalam kasus BPD Jawa Tengah, perlindungan represif dijalankan melalui penegakan hukum pidana. Karena menyangkut kerugian keuangan negara dan kejahatan perbankan, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian memiliki peran sentral dalam mengusut dan memproses pelaku. Perlindungan di sini tidak hanya untuk nasabah tertentu, tetapi untuk masyarakat luas sebagai pemilik dana yang dipercayakan kepada bank. Dalam konteks ini, fungsi represif memiliki dua dimensi: restoratif, yaitu memulihkan kerugian bank dan keuangan negara, serta preventif sekunder, yaitu memberikan efek jera bagi pelaku agar pelanggaran serupa tidak terulang.²¹

E. Analisis Perbandingan dan Implikasi Normatif

Perbandingan kedua kasus menunjukkan bahwa bentuk dan efektivitas perlindungan hukum bergantung pada sumber permasalahannya. Dalam sengketa perdata seperti kasus Bank Mandiri, perlindungan hukum cenderung berorientasi pada keadilan kontraktual dan hak individu nasabah. Sementara dalam kasus BPD Jawa Tengah, perlindungan hukum berorientasi pada integritas kelembagaan dan kepentingan publik. Namun keduanya memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan internal, ketimpangan posisi kontraktual, dan minimnya literasi hukum nasabah merupakan faktor utama yang menyebabkan sistem perlindungan hukum di sektor perbankan belum berjalan efektif.²²

Untuk memperkuat perlindungan hukum ke depan, diperlukan sinergi antara regulasi OJK, mekanisme pengawasan internal bank, serta peningkatan literasi hukum nasabah. OJK perlu memperketat standar pelaporan restrukturisasi dan pengawasan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, bank wajib memperbarui perjanjian kredit agar tidak lagi berbentuk kontrak baku yang memberatkan satu pihak. Bagi masyarakat, edukasi tentang hak-hak nasabah menjadi hal yang esensial agar posisi mereka lebih seimbang dalam hubungan hukum dengan lembaga keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap dua studi kasus, yakni sengketa restrukturisasi kredit antara nasabah dan PT Bank Mandiri serta kasus pembiayaan proyek fiktif di BPD Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan perkreditan di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan hukum yang bersifat mendasar. Kedua kasus tersebut menggambarkan dua

¹⁹ Prasetyo, D. (2023). Governance Failures and Credit Fraud in Regional Development Banks. *Journal of Business Law Review*, 12(1), 74–91.

²⁰ Handayani, L. (2020). Judicial Review of Unbalanced Clauses in Credit Agreements. *Yustisia Law Journal*, 9(3), 245–260.

²¹ Utama, R. (2021). Criminal Law Enforcement in Banking Fraud Cases. *Jurnal Hukum Pidana*, 8(2), 188–202.

²² Putri, N. (2023). Legal Protection Framework in Banking Dispute Resolution: A Comparative Approach. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 7(1), 67–83.

sisi persoalan utama dalam praktik perbankan nasional. Di satu sisi, masih terdapat dominasi lembaga perbankan terhadap nasabah yang menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum dalam hubungan kontraktual. Di sisi lain, kelemahan sistem pengawasan internal dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian menunjukkan adanya kerentanan serius di dalam tubuh perbankan itu sendiri.

Kasus wanprestasi restrukturisasi kredit di Bank Mandiri menegaskan bahwa pelaksanaan asas transparansi dan itikad baik belum sepenuhnya dijalankan sebagaimana mestinya. Perubahan sepihak terhadap klausul perjanjian restrukturisasi menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak nasabah sebagai pihak yang lebih lemah secara posisi hukum. Padahal, perbankan seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan komersial, tetapi juga wajib menjaga kepercayaan publik dengan berpegang pada prinsip keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap hubungan hukum yang dibangun. Kasus ini menjadi refleksi bahwa kontrak baku dalam dunia perbankan tidak boleh dijadikan alat untuk mengesampingkan asas keseimbangan dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian.

Sementara itu, kasus kredit fiktif di BPD Jawa Tengah menunjukkan sisi lain dari krisis tata kelola dalam lembaga perbankan. Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan lemahnya sistem pengendalian internal menandakan bahwa masalah yang dihadapi perbankan tidak hanya bersumber dari nasabah yang gagal membayar kewajiban, melainkan juga dari perilaku curang dan kolusi internal di kalangan pegawai bank itu sendiri. Fakta bahwa dana publik dapat disalurkan untuk proyek yang tidak pernah ada menggambarkan betapa rapuhnya pengawasan internal dan lemahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG). Dampaknya bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perbankan nasional.

Dari dua sisi persoalan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi nasabah, baik dalam bentuk preventif maupun represif, masih belum berjalan optimal. Secara preventif, masih terdapat hambatan berupa ketimpangan akses informasi, rendahnya literasi hukum dan keuangan nasabah, serta kecenderungan bank untuk menyusun perjanjian yang menguntungkan diri sendiri. Sementara itu, secara represif, meskipun jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, mediasi OJK, maupun lembaga penyelesaian sengketa keuangan telah tersedia, efektivitasnya masih rendah karena keterbatasan akses, lamanya proses, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme tersebut.

Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan langkah-langkah sistematis yang mencakup penguatan pengawasan dan penegakan hukum di sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat penerapan prinsip kehati-hatian, memperluas kewenangan pengawasan internal, serta menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terbukti merugikan nasabah. Di samping itu, perbankan harus menempatkan aspek transparansi dan akuntabilitas sebagai inti dari kegiatan usahanya. Edukasi hukum dan keuangan kepada masyarakat juga menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa nasabah memahami hak dan kewajibannya sebelum, selama, dan setelah perjanjian kredit berlangsung.

Dengan demikian, hubungan hukum antara bank dan nasabah diharapkan tidak lagi bersifat timpang, melainkan berlandaskan kepercayaan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama. Ke depan, sistem hukum perbankan Indonesia perlu terus diperkuat agar mampu menciptakan ekosistem kredit yang sehat, adil, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Hanya dengan keseimbangan tersebut, industri perbankan dapat berfungsi optimal sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus sebagai lembaga yang menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, M., & Yulianto, A. (2022). The Balance of Rights and Obligations in Banking Credit Contracts. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 15–29.
- Fitriani, R., & Huda, N. (2020). Legal Protection for Consumers in Banking Credit Agreements with Standard Clauses. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(2), 45–58.

- Hadi, R., & Nuraini, S. (2020). Library Research as a Legal Research Methodology: Theoretical and Practical Perspectives. *Journal of Legal Studies*, 7(1), 45–59.
- Handayani, L. (2020). Judicial Review of Unbalanced Clauses in Credit Agreements. *Yustisia Law Journal*, 9(3), 245–260.
- Hidayat, R. (2021). Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dan Tanggung Jawab Hukum Perbankan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 89–106. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5>
- Kasmir. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lestari, D. (2022). Fraudulent Credit Practices in Regional Banks: Legal and Institutional Weaknesses. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 412–429. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3509>
- Lestari, N. (2020). Prudential Principles in Indonesian Banking: Challenges and Enforcement. *Asian Journal of Law and Policy*, 3(2), 112–126.
- Lubis, H. (2020). The Principle of Good Faith in Banking Credit Agreements. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 412–427.
- Nugroho, A. (2021). Internal Control and Governance Weakness in Regional Banks: An Empirical Study. *Jurnal Keuangan Publik*, 6(2), 87–104.
- Prasetyo, D. (2023). Governance Failures and Credit Fraud in Regional Development Banks. *Journal of Business Law Review*, 12(1), 74–91.
- Putri, N. (2023). Legal Protection Framework in Banking Dispute Resolution: A Comparative Approach. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 7(1), 67–83.
- Raharjo, S., & Wahyudi, S. (2021). The Effect of Macroeconomic Factors and Bank-Specific Variables on Non-Performing Loans in Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 24(2), 197–210. <https://doi.org/10.14414/jebav.v24i2.2523>
- Rahman, A., & Rahayu, T. (2021). Qualitative Legal Analysis in Normative Jurisprudence: A Conceptual Overview. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 5(3), 178–190.
- Rahmawati, D. (2021). Consumer Protection in the Financial Services Sector: An Evaluation of OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013. *Indonesian Law Review*, 11(2), 233–250.
- Santoso, T. (2022). Case Study Approach in Legal Research: An Instrument for Understanding Judicial Reasoning. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 201–215.
- Sari, R., & Wibowo, H. (2022). Standard Contract in Banking Credit Agreements and the Weak Position of Debtors. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 5(4), 301–316.
- Sihombing, J. (2022). State Financial Loss in Regional Bank Fraud: A Legal Perspective. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 8(1), 55–69.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2019). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Suharnoko. (2019). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Utama, R. (2021). Criminal Law Enforcement in Banking Fraud Cases. *Jurnal Hukum Pidana*, 8(2), 188–202.